

## Sanksi Pidana Denda Dan Manfaatnya Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP

Risma Wanti<sup>1</sup>, Imam Verdinand<sup>2</sup>, Annisa Dwi Salimah<sup>3</sup>, Saryanto<sup>4</sup>,  
M.Rafi Akbar<sup>5</sup>, Windi Arista<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: [windi@stihpada.ac.id](mailto:windi@stihpada.ac.id)*

### Abstrak

Sanksi baru untuk pemadanaan jika sanksi lain tidak dapat menyelesaikan masalah. Jenis pelanggaran masyarakat, seperti pelanggaran ketertiban umum, menentukan denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran, menurut Buku III KUHP. Menurut Pasal 503 KUHP, membuat gangguan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diizinkan atau membuat gangguan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diizinkan diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Menurut Buku III KUHP, keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana pelanggaran adalah sebagai berikut: sanksi pidana denda menjaga nama baik atau kehormatan pelaku tindak pidana pelanggaran dan tidak menimbulkan cap jahat bagi yang bersangkutan; sanksi pidana denda mencegah pengaruh buruk dan mencegah teja.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Pidana Denda**

### Abstract

*New sanctions for liquidation if other sanctions can't solve the problem. According to article 503 of the Code, interference in the vicinity of a building for the conduct of authorized worship or interruption in the proximity of the building for conducting authorized service is punishable by imprisonment for a maximum of three days or a maximum fine of two hundred twenty-five rupees. According to Book III of the Covenant, the profits obtained by the perpetrator of a criminal offence are as follows: penal sanctions fine preserving the good name or honour of perpetrators of the offence and does not create a bad impression on the person concerned; penal sanction fine prevents bad influence and prevents stumbling.*

**Keywords: Criminal Acts, Criminal Sanctions, Criminal Fines**

### PENDAHULUAN

Penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Dalam kasus ini, proses penegakan hukum pidana dapat terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu: tahap penetapan pidana oleh legislatif, tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang. Dari perspektif penegakan hukum pidana, ketiga tahapan ini diharapkan berfungsi sebagai jaringan mata rantai yang saling berhubungan dalam sistem yang kompleks. Tahapan pidana tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto (1981:50), bahwa didalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu mempunyai dua arti, yaitu:

1. dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk Undang-undang yaitu, menetapkan stalsel pidana (penjatuhan pidana *in abstracto*)
2. dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stalsel pidana itu (penjatuhan pidana *in concreto*).



Sehubungan dengan pendapat Sudarto, tahapan penjatuhan pidana disebut sebagai penjatuhan pidana *in abstracto*, sedangkan tahapan kedua dan ketiga disebut sebagai penjatuhan pidana *in concreto*. Pada dasarnya, pemidanaan adalah pengenaan penderitaan, kesulitan, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Akibatnya, pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi situasi yang secara terbatas dilarang oleh sanksi tertentu. Dengan kata lain, pemidanaan adalah sanksi baru yang akan diterapkan ketika sanksi lain dapat memperbaiki situasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia jenis pidana yang mengancam terhadap pelakunya diatur dalam ketentuan pasal 10 KUH Pidana yaitu:

- a. Pidana Pokok terdiri dari :
  1. Pidana Mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan'pidana denda
- b. Pidana tambahan, meliputi :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, adalah jenis pidana utama yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana. Banyak kritik ditujukan pada jenis pidana ini, baik karena keberadaannya maupun konsekuensi lain yang menyertainya atau terkait dengan pencabutan kemerdekaan seseorang. Namun, banyak kritik yang ditujukan pada pidana pencabutan kemerdekaan yang paling direncanakan. Waktu yang singkat dalam pidana penjara atau pidana kurungan akan membuat sulit untuk mencapai tujuan tersebut jika keadaan tidak dipertimbangkan. Salah satu kelemahan utama pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat adalah bahwa setelah penjatuhan, kesempatan untuk melakukan pembinaan belum dianggap memadai. Selain itu, hukuman penjara atau kurungan singkat hanya akan memberi terpidana kesempatan untuk belajar dari penjahat profesional selama mereka di penjara, dan mereka akan menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman. Mencari dan membuat alternatif pidana pencabutan dan perampasan kemerdekaan akan dilakukan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memberikan denda kepada pelaku tindak pidana pelanggaran sebagai cara untuk memberikan balasan atau memulihkan keadaan. Selain itu, jika pelaku tindak pidana pelanggaran tidak mau atau tidak mampu membayarnya, denda badan akan tetap ada.

## **METODE PENELITIAN**

Sejalan dengan ruang lingkup dan permasalahan terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi pidana denda, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak untuk menguji hipotesa.

## **PEMBAHASAN**

Dengan mempertimbangkan perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, khususnya hukum pidana khusus, dan ketentuan-ketentuan pidana dalam berbagai perundang-undangan lainnya, ada kecenderungan untuk memperluas sanksi si pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana kurungan jika pelanggaran dilakukan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut tentu saja didorong oleh berbagai faktor dan situasi yang memerlukan penelitian yang lebih luas dalam kerangka mempelajari permasalahan pokok pidana ini, namun berbagai literatur dan hasil pengkajian hukum tentang penerapan sanksi pidana denda dapat dikemukakan berbagai faktor pendorong yang meningkat dan berkembangnya pidana denda antara lain dikemukakan oleh Y.E. Lokollo :

- a. Pidana denda bukan sarana pengumpul dana, sehingga permasalahannya, bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan, akan tetapi sejauhmana tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan sanksi pidana denda.
- b. Dengan mempergunakan sistem dan pola kategori adalah merupakan suatu jalan yang paling memadai dalam memberlakukan aturan terhadap ancaman pidana denda, karena apabila dalam suatu ketika ada perubahan nilai mata uang, maka perubahan yang akan dilakukan hanyalah terhadap aturan umum yang ada (dalam Buku I KUHP), tanpa harus melakukan perubahan terhadap keseluruhan pasal-pasal yang mengancam dengan pidan denda (Utrecht. E., 1986:317).

Berkaitan dengan perkembangan pidana denda ini seorang sarjana bernama Utrecht telah mengemukakan "bahwa dalam hal-hal tertentu satu pidana denda yang berat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dari pada satu hukuman penjara jangka pendek atau kurungan" (Utrecht. E., 1986:317). Lebih lanjut Y.E. Lokollo mengemukakan beberapa faktor yang merupakan faktor pendorong meningkat dan berkembangnya pengenaan sanksi pidana denda pada tindak pidana pelanggaran antara lain: Faktor ini yang erat kaitannya dengan perkembangan dalam hukum pidana menyangkut subjek hukum pidana, dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang pada dasarnya hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tidak dapat dihindarkan lagi kemungkinan badan hukum melakukan tindak pidana pelanggaran dan bertanggung jawab lepas dari tanggung jawab pengurusnya. Namun faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tdak disukainya pidana penjara atau kurungan yang sering diancamkan secara alternatif pada tindak pidana pelanggaran, karena sering dinilai sering tidak efektif terutama pada tindak pidana pelanggaran tertentu, kurang disukainya pidana penjara ini bertolak dari sudut pandang *cost and benefit*, yang berkaitan dengan masalah efisiensi, semakin banyak penghuni penjara atau kurungan berarti semakin banyak biaya yang dikeluarkan, tidak sebanding dengan out put yang diperoleh dari pidana perampasan kemerdekaan (Utrecht. E., 1986:340).

Berbagai undang-undang sektoral lain telah mengancam sanksi pidana denda, karena urgensinya melakukan pidana denda karena badan hukum yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana penjara atau kurungan sebagai alternatifnya. Barda Nawawi Arief (81) mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang, menjalani masa krisis karena termasuk jenis pidana yang kurang disukai, banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan. kemerdekaan atau kurungan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dari akibat-akibat lain yang me-nyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Berdasarkan laporan pengkajian hukum tentang penerapan pidana denda Departemen Kehakiman R.I., ternyata bahwa pidana denda pada tindak pidana pelanggaran sejauh ini dirasakan belum memenuhi tujuan pemidanaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut

- a. Dapat digantinya pelaksanaan denda oleh bukan petaku pelanggaran menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang.
- b. Nilai ancaman pidana denda pada tindak pidana pelanggaran dirasakan terlampau rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.
- c. Meskipun terdapat ancaman pidana denda pada tindak pidana pelanggaran dalam aturan di luar KUHP, akan tetapi belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat.
- d. Pidana denda yang dikenakan pada tindak pidana pelanggaran (termaktub, dalam Buku III KUHP) masih mempergunakan sistem yang terdapat dalam KUHP

Belanda (belum banyak perubahan) sehingga terlihat belum jelasnya pola yang digunakan.

Namun, selain hal-hal di atas, denda yang dikenakan pada tindak pidana pelanggaran sangat tergantung pada pelanggaran apa yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pelanggaran ketertiban umum. Menurut pasal 503 KUHP diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barang siapa yang membikin ingkar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.
2. Barang siapa membikin gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau masuk sidang pengadilan di waktu ada ibadat atau sidang.

Hal ini mengingatkan kita pada pendapat Lawrence. M. Friedman yang menyatakan

*"It clear, however. that the effectiveness of any law, actual or proposed, depend on the response of some public ... response by public is determined by cultural factors"*. Akhirnya ia menyatakan bahwa *"... legal culture is the key to the effectiveness of law"* (Hamdan, 1997:135). Manfaat Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP. Suatu kebijakan yang menyeluruh dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif diperlukan untuk memperluas penggunaan dan pengenaan pidana denda untuk tindak pidana pelanggaran. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992:181), dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
- b. Batas waktu petaksanaan pembayaran denda
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran pidana denda, dalam hal si pelaku pelanggaran tidak mau membayar dalam batas waktu yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan ,pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua)
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Menurut Buku III dan II KUHP, seluruh tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana denda; namun, untuk kejahatan ringan dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, sebagian besar pidana denda diancamkan sebagai pengganti pidana penjara. Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa sedikit sekali tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, untuk kejahatan dalam Buku II KUHP hanya terdapat delik yaitu dalam pasal 403 KUHP, sedangkan untuk pelanggaran hanya terdapat dalam 40 (empat puluh) pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran. Sistem KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam pasal-pasalnya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (Rp. 250,-). Bila ditelusuri maka jumlah pidana denda paling tinggi dalam KUHP adalah sebesar Rp 150.000,- sebagaimana diancamkan dalam pasal 251 dan 403 KUHP, sedangkan untuk pelanggaran (Buku III KUHP) pidana denda paling tinggi tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp. 75.000,-) yang terdapat dalam pasal 568 dan pasal 569 KUHP. Selengkapnya pasal 30 KUHP menyatakan;

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen (Rp. 250,-)
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan

4. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya satu hari.
5. Jika ada pemberatan denda karena ada perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52 a KUHP, maka kurungan pengganti paling lama dapat Menjadi delapan bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pidana denda yang diatur dalam KUHP hanya dapat berupa uang, bukan barang atau harta benda. Namun, dalam kasus di mana terpidana tidak dapat membayar denda tersebut karena ketidakmampuannya atau ketidakmauannya, denda tersebut dapat diubah menjadi pidana kurungan yang dikenal sebagai hukum subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan principal. Selain hal-hal di atas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, unsur jumlah denda yang diancamkan dalam KUHP sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan. Sektor lain melihat kecenderungan untuk meningkatkan ancaman pidana denda jauh melebihi ancaman KUHP untuk mengatasi kekurangan dalam KUHP tersebut. Dalam kaitannya dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada kelemahan dalam denda yang diancamkan terhadap pelaku pelanggaran, antara lain:

1. Bahwa denda ini dapat ditanggung atau dibayarkan oleh pihak ketiga misalnya oleh suami atau oleh istri, anak, orang tua, majikan dan sebagainya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh pelaku sendiri. Hal ini membawa akibat tidak tercapainya tujuan pembinaan untuk pembinaan pembuat atau pelaku tindak pidana agar menjadi anggota dari negara yang berguna, serta mendidik pelaku untuk, mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah dalam arti pihak ketiga dipaksa untuk melaksanakan pidana tersebut misalnya pidana denda, yang dikenakan kepada kepala keluarga, dimana untuk membayar denda tersebut terpaksa diambil dari anggaran keluarganya sehingga mengganggu anggaran rumah tangga, tersebut.
3. Bahwa pidana, denda ini lebih menguntungkan bagi mereka yang secara, ekonomi mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu, besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah. sehingga, pada saat denda dikarenakan, mereka, akan lebih cenderung untuk menerima jenis pidana lain yaitu pidana pencabutan perampasan. kemerdekaan (kurungan).
4. Bahwa pelaksanaan pidana denda ini tidak dapat ditagih kepada pelaku tindakan pidana yang dinyatakan pailit oleh atau berdasarkan putusan pengadilan.
5. Bahwa pelaksanaan pidana denda ini akan mendapatkan kesulitan dalam hal putusan in absentia.

## **KESIMPULAN**

Jenis pelanggaran masyarakat, seperti pelanggaran ketertiban umum, menentukan denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran, menurut Buku III KUHP. Menurut Pasal 503 KUHP, orang yang mengganggu ketenangan malam dengan membuat ingkar atau riuh diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. jika seseorang membuat suara bising di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diizinkan atau masuk ke pengadilan selama ibadah atau sidang Manfaat Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran: Menurut Buku III KUHP, sanksi pidana denda menjaga nama baik atau kehormatan pelaku tindak pidana pelanggaran dan tidak menimbulkan cap jahat bagi yang

bersangkutan. Dengan menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran, dapat dihindarkan dampak negatif dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Hukuman denda tidak mencemari nama baik atau kehormatan orang yang melakukan pelanggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan. Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan*, Bing Cipta, Jakarta, 1982
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- BPHN, *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 1990
- Harridan. Hamdan M., *Politik Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1997
- Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1991
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Pustaka, Tinta. Mas, Surabaya, 1986